



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MOHAMMAD DAVID ALFARIDZI bin EKO POYO;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 04 Juli 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Godang Rt.004 Rw.009 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- 0 Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
- 1 Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad David Alfaridzi bin Eko Poyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Mohammad David Alfaridzi bin Eko Poyo** selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Mohammad David Alfaridzi bin Eko Poyo bersama dengan saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto (telah menjalani hukuman di Lapas Pati) dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi bin Mamin (belum tertangkap/dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah saksi Muhammad Ferry Setiawan turut Dukuh Kembang Rt.003 Rw.005 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* yaitu terhadap saksi Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat sedang menyaksikan hiburan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bersama Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin dan saksi Budi Utomo alias Bodong,



terdakwa kena pukul oleh saksi Muhammad Ferry Setiawan (korban) ketika terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Ferry Setiawan dengan Sdr. Aziz alias Wowok (orang lain), setelah perkelahian itu dileraikan, terdakwa pulang bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik terdakwa hingga kemudian bertemu saksi korban bersama seorang temannya (saksi Tegar Hafid Hanafi) di jalan depan rumah saksi korban lalu terdakwa berhenti turun dari sepeda motor dan mengucapkan kata-kata pada saksi korban "aku maeng mbok jotos" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : Aku tadi kamu pukul) sembari terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah, sedangkan saksi Budi Utomo alias Bodong memegang tangan bagian kiri saksi korban agar tidak bisa bergerak atau melawan dan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan sempat memiting leher dari belakang saksi korban agar tidak melakukan perlawanan/bergerak, beberapa saat kemudian ibu kandung korban (saksi Sukati) keluar dari rumah karena mendengar keributan dan menangis sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga depan rumah saksi korban (saksi Supriyanto) keluar dari rumahnya dan langsung mendekat untuk meleraikan kemudian menyuruh terdakwa bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto untuk segera pergi, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi menuju tugu Pasar Gembong, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada pipi di bawah kelopak mata kanan dan berobat ke Puskesmas Gembong serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gembong Kabupaten Pati ;

□ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Mohammad David Al Faridzi dan Sdr. Eri Widiyanto telah mengakibatkan saksi Muhammad Ferry Setiawan menderita luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Medis/Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Gembong Nomor : 440 / 1780 tanggal 29 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi di bawah kelopak mata kanan sepanjang 5 (lima) centimeter, dengan kesimpulan kelainan / luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan karena lukanya pasien tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD FERRY SETIAWAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi korban kekerasan pengeroyokan beberapa orang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan rumah korban turut Dukuh Kembang Rt.03 Rw.05 Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi ada 3 (tiga) orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa , Sdr. Eri Widiyanto dan Sdr. Budi Utomo ;
- Bahwa saksi merasa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan ketiga orang pelaku tersebut dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab mereka melakukan kekerasan kepada saksi ;
- Bahwa kekerasan fisik yang saksi alami berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan pelaku lainnya yaitu saksi Budi Utomo berperan memegang tangan bagian kiri saksi agar tidak bisa bergerak atau melawan sedangkan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan memiting leher dari belakang saksi agar tidak melakukan perlawanan/bergerak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Tegar Hafid Hanafi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 menonton pertunjukan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kec. Gembong Kab. Pati didatangi Terdakwa yang menanyakan apakah saksi yang memukul Sdr. Aziz alias Wowok, kemudian saksi langsung dipukul mengenai kuping kiri saksi dan saksi membalas memukulnya mengenai bahu sebelah kiri, setelah itu dileraikan oleh anggota Polsek Gembong dan disuruh pulang, setelah itu saksi bersama saksi Tegar pulang dan saat di depan rumah saksi tiba-tiba didatangi Terdakwa bersama Sdr. Eri Widiyanto dan saksi Budi Utomo mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan mengucapkan kata-kata “kowe mau jotos aku” lalu Terdakwa langsung memukul beberapa kali mengenai kepala



saksi bagian atas sedangkan saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto memegang kedua tangan saksi ;

- Bahwa kemudian saksi berteriak meminta tolong yang membuat ibu saksi (saksi Sukati) kemudian keluar rumah dan melihat saksi dianiaya, ibu saksi menangis sambil meminta tolong memanggil tetangga yang bernama Supriyanto yang selanjutnya meleraikan dengan merangkul saksi dan menyuruh para pelaku untuk pergi ;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto tersebut, saksi menderita luka memar pada bagian sekitar mata sebelah kanan, bengkak/benjol di kepala bagian atas, memerah pada kuping sebelah kiri dan lebam di pipi sebelah bawah kanan mata ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama saksi Tegar Hafid menonton pertunjukan dangdut di dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi dengan sdr. Aziz alias Wowok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila terdakwa merasa terkena pukulan dari saksi saat perkelahian itu ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi kemudian berobat ke UPT Puskesmas Gembong dan setelahnya masih beraktivitas seperti biasa dan hanya menjalani berobat jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa kaos dan celana yang merupakan pakaian yang dipakai saksi saat kejadian ;
- Bahwa di persidangan saksi memaafkan perbuatan terdakwa setelah terdakwa meminta maaf ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. TEGAR HAFID ANAFI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan rumah korban turut Dukuh Kembang Rt.03 Rw.05 Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati ;



- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi ada 3 (tiga) orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa , Sdr. Eri Widiyanto dan saksi Budi Utomo ;
- Bahwa saksi saat terjadi pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN berada di dekat saksi karena saat itu saksi sedang bersama dengan korban hendak pulang sehabis menonton pertunjukan dangdut ;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa , sedangkan pelaku lainnya yaitu saksi Budi Utomo berperan memegang tangan bagian kiri saksi agar tidak bisa bergerak atau melawan sedangkan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan memiting leher dari belakang saksi agar tidak melakukan perlawanan/bergerak ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tangan kanan mengepal dan tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan kepada saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 menonton pertunjukan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kec. Gembong Kab. Pati dan saat itu korban terlibat perkelahian dengan sdr. Aziz alias Wowok, selanjutnya saat saksi dan saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN pulang dan saat di depan rumah saksi tiba-tiba didatangi Terdakwa bersama Sdr. Eri Widiyanto dan saksi Budi Utomo mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan mengucapkan kata-kata "kowe mau jotos aku" kepada saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN lalu Terdakwa langsung memukul beberapa kali mengenai kepala korban bagian atas sedangkan saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto memegang kedua tangan saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN ;
- Bahwa saksi saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menolong karena takut ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN berteriak meminta tolong yang membuat ibu korban (saksi Sukati) kemudian keluar rumah dan melihat anaknya dianiaya, ibu korban menangis sambil meminta tolong memanggil tetangga yang bernama



Supriyanto yang selanjutnya meleraikan dengan merangkul korban dan menyuruh para pelaku untuk pergi ;

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto tersebut, korban menderita luka memar pada bagian sekitar mata sebelah kanan, bengkak/benjol di kepala bagian atas, memerah pada kuping sebelah kiri dan lebam di pipi sebelah bawah kanan mata ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN bersama saksi menonton pertunjukan dangdut di dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi MUHAMMAD FERRY SETIAWAN dengan sdr. Aziz alias Wowok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa merasa terkena pukulan dari korban saat perkelahian itu ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut MUHAMMAD FERRY SETIAWAN kemudian berobat ke UPT Puskesmas Gembong dan setelahnya masih beraktivitas seperti biasa dan hanya menjalani berobat jalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SUKATI BINTI WAJO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban Muhammad Ferry Setiawan ;
- Bahwa anak saksi menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira 23.00 Wib di depan rumah saksi turut Dukuh Kembang Rt.003 Rw.05 Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan kepada anak saksi berjumlah 3 (tiga) orang warga dukuh Godang yaitu Terdakwa, Sdr. Eri Widiyanto dan Sdr. Budi Utomo alias Bodong ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui langsung, karena awalnya saksi berada di dalam rumah kemudian mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban Muhammad Ferry Setiawan sehingga saksi keluar dan melihat anak saksi habis dipukuli orang dengan kedua orang masih memegang kedua tangan anak saksi ;



- Bahwa melihat kejadian tersebut, kemudian saksi berteriak minta tolong dan kemudian tetangga saksi yang bernama Supriyanto keluar rumah dan langsung meleraikan pengeroyokan terhadap anak saksi dengan menyuruh para pelaku pergi ;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat bantu ;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto tersebut, saksi korban Muhammad Ferry Setiawan menderita luka memar pada bagian sekitar mata sebelah kanan, bengkak/benjol di kepala bagian atas, memerah pada kuping sebelah kiri dan lebam di pipi sebelah bawah kanan mata ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban Muhammad Ferry Setiawan kemudian berobat ke UPT Puskesmas Gembong dan setelahnya masih beraktivitas seperti biasa dan hanya menjalani berobat jalan ;
- Bahwa di persidangan saksi memaafkan perbuatan terdakwa setelah Terdakwa meminta maaf ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. BUDI UTOMO ALIAS BODONG BIN SUNARTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi korban Muhammad Ferry Setiawan turut Dukuh Kembang Rt.03 Rw.05 Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati ;
- Bahwa saksi dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara di Lapas Pati dan saat ini telah selesai menjalani masa hukuman ;
- Bahwa peranan saksi yaitu memegang tangan kiri saksi korban Muhammad Ferry Setiawan agar tidak bergerak/tidak bisa melawan dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari depan dan mengenai pipi kanan saksi korban ;



- Bahwa Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin berperan memiting leher dan memegang tangan kanan saksi korban agar tidak bergerak/tidak bisa melawan.
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu saksi awalnya sedang bersama dengan teman-temannya berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha N-MAX menyaksikan hiburan dangdut di Dukuh. Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati kemudian terjadi insiden ada perkelahian antara saksi korban Muhammad Ferry Setiawan dengan sdr. Aziz alias Wowok dimana Terdakwa terkena pukulan dari saksi korban Muhammad Ferry Setiawan ;
- Bahwa hal tersebut menjadi penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa karena merasa kena pukul oleh saksi korban Muhammad Ferry Setiawan saat saksi korban Muhammad Ferry Setiawan berkelahi dengan orang lain di acara pertunjukan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa sepulang dari menonton dangdut, dengan mengendarai Yamaha N-Max berboncengan bertiga Terdakwa bersama saksi dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi melewati depan rumah saksi korban dan kemudian mengetahui ada saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bersama temannya, sehingga timbul dendam dari Terdakwa untuk membalas dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Ferry Setiawan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mengucapkan kata-kata pada saksi korban Muhammad Ferry Setiawan "aku maeng mbok jotos" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : aku tadi kamu pukul) dan Terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban Muhammad Ferry Setiawan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah dan memukul sekali lagi namun tidak mengenai bagian tubuh saksi korban Muhammad Ferry Setiawan ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban Muhammad Ferry Setiawan, saksi ikut memegang tangan bagian kiri saksi korban Muhammad Ferry Setiawan agar tidak bisa bergerak atau melawan sedangkan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan sempat memiting leher dari belakang saksi korban Muhammad Ferry Setiawan agar tidak melakukan perlawanan/bergerak ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ibu saksi korban Muhammad Ferry Setiawan keluar dari rumah karena mendengar keributan dan



menangis sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga depan rumah saksi korban Muhammad Ferry Setiawan ikut keluar dari rumahnya dan langsung mendekat untuk melerai dan menyuruh Terdakwa bersama saksi dan Sdr. Eri Widiyanto untuk segera pergi ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi dan Sdr. Eri Widiyanto pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bersama dengan saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto (telah menjalani pidana di Lapas Pati) dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi korban Muhammad Ferry Setiawan turut Dukuh Kembang Rt.03 Rw.05 Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari depan dan mengenai pipi kanan saksi korban ;
- Bahwa peranan saksi Budi Utomo alias Bodong yaitu memegang tangan kiri saksi korban Muhammad Ferry Setiawan agar tidak bergerak/tidak bisa melawan dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa peranan sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin adalah orang yang memiting leher dan memegang tangan kanan saksi korban agar tidak bergerak/tidak bisa melawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat Dukuh Godang Rt.004 Rw.009 Desa Gembong kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya awalnya karena terdakwa kena pukul oleh saksi korban saat saksi korban berkelahi dengan orang lain di acara pertunjukan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sehingga akhirnya terdakwa, saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto



dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi menuju ke rumah saksi korban untuk membalas dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok dengan dipukul oleh terdakwa karena tidak bisa bergerak setelah kedua tangannya dipegangi oleh saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi ;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi menyaksikan hiburan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kec. Gembong Kab. Pati, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Ferry Setiawan (korban) dengan Sdr. Aziz alias Wowok (orang lain), dan saat terjadi perkelahian tersebut terdakwa kena pukul oleh saksi Muhammad Ferry Setiawan (korban), kemudian situasi menjadi ramai hingga akhirnya perkelahian berhasil dilerai, setelah itu terdakwa pulang bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Sdr. Eri Widiyanto hingga kemudian bertemu saksi korban bersama seorang temannya (saksi Tegar Hafid Hanafi) di jalan depan rumah korban lalu terdakwa berhenti turun dari sepeda motor dan mengucapkan kata-kata pada saksi korban "aku maeng mbok jotos" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : Aku tadi kamu pukul) sembari terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah, sedangkan saksi Budi Utomo alias Bodong memegang tangan bagian kiri saksi korban agar tidak bisa bergerak atau melawan dan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan sempat memiting leher dari belakang saksi korban agar tidak melakukan perlawanan/bergerak ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ibu korban (saksi Sukati) keluar dari rumah karena mendengar keributan dan menangis sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga depan rumah saksi korban (saksi Supriyanto) yang kemudiankeluar dari rumahnya dan langsung mendekat untuk meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto untuk segera pergi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto pergi meninggalkan lokasi menuju tugu Pasar Gembong, dan diketahui terdakwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi di bawah kelopak mata kanan dan berobat ke Puskesmas Gembong serta melaporkan kejadian tersebut di Polsek Gembong ;

- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Medis/Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Gembong Nomor : 440 / 1780 tanggal 29 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Ferry Setiawan menderita luka-luka sebagaimana terdapat luka lecet pada pipi di bawah kelopak mata kanan sepanjang 5 (lima) centimeter, dengan kesimpulan kelainan / luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan karena lukanya pasien tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bersama dengan saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto (telah menjalani pidana di Lapas Pati) dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi korban Muhammad Ferry Setiawan turut Dukuh Kembang Rt.03 Rw.05 Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari depan dan mengenai pipi kanan saksi korban ;
- Bahwa benar peranan saksi Budi Utomo alias Bodong yaitu memegang tangan kiri saksi korban Muhammad Ferry Setiawan agar tidak bergerak/tidak bisa melawan dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa benar peranan sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin adalah orang yang memiting leher dan memegang tangan kanan saksi korban agar tidak bergerak/tidak bisa melawan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat Dukuh Godang Rt.004 Rw.009 Desa Gembong kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya awalnya karena terdakwa kena pukul oleh saksi korban saat saksi korban berkelahi dengan orang lain di acara pertunjukan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sehingga akhirnya Terdakwa, saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi menuju ke rumah saksi korban untuk membalas dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok dengan dipukul oleh terdakwa karena tidak bisa bergerak setelah kedua tangannya dipegangi oleh saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi ;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi menyaksikan hiburan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kec. Gembong Kab. Pati, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Ferry Setiawan (korban) dengan Sdr. Aziz alias Wowok (orang lain), dan saat terjadi perkelahian tersebut terdakwa kena pukul oleh saksi Muhammad Ferry Setiawan (korban), kemudian situasi menjadi ramai hingga akhirnya perkelahian berhasil dilerai, setelah itu terdakwa pulang bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Sdr. Eri Widiyanto hingga kemudian bertemu saksi korban bersama seorang temannya (saksi Tegar Hafid Hanafi) di jalan depan rumah korban lalu Terdakwa berhenti turun dari sepeda motor dan mengucapkan kata-kata pada saksi korban *"aku maeng mbok jotos"* (diterjemahkan Bahasa Indonesia : Aku tadi kamu pukul) sembari Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah, sedangkan saksi Budi Utomo alias Bodong memegang tangan bagian kiri saksi korban agar tidak bisa bergerak atau melawan dan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan sempat memiting leher dari belakang saksi korban agar tidak melakukan perlawanan/bergerak ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian ibu korban (saksi Sukati) keluar dari rumah karena mendengar keributan dan menangis sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga depan rumah saksi korban (saksi



Supriyanto) yang kemudian keluar dari rumahnya dan langsung mendekat untuk meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto untuk segera pergi ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi Budi Utomo dan Sdr. Eri Widiyanto pergi meninggalkan lokasi menuju tugu Pasar Gembong, dan diketahui terdakwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada pipi di bawah kelopak mata kanan dan berobat ke Puskesmas Gembong serta melaporkan kejadian tersebut di Polsek Gembong ;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Budi Utomo alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi bin Mamin pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan rumah saksi Muhammad Ferry Setiawan turut Dukuh Kembang Rt.003 Rw.005 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat sedang menyaksikan hiburan dangdut di Dukuh Rubyah Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bersama Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi Bin Mamin dan saksi Budi Utomo alias Bodong, Terdakwa kena pukul oleh saksi korban Muhammad Ferry Setiawan ketika terjadi perkelahian antara saksi korban Muhammad Ferry Setiawan dengan Sdr. Aziz alias Wowok, setelah perkelahian itu dileraikan, Terdakwa pulang bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Terdakwa hingga kemudian bertemu saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi bersama seorang temannya saksi Tegar Hafid Hanafi di jalan depan rumah saksi korban lalu Terdakwa berhenti turun dari sepeda motor dan mengucapkan kata-kata pada saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi "aku maeng mbok jotos" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : Aku tadi kamu pukul) sembari Terdakwa langsung memukul saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah, sedangkan saksi Budi Utomo alias Bodong memegang tangan bagian kiri saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi agar tidak bisa bergerak atau melawan dan Sdr. Eri Widiyanto ikut memegang tangan kanan dan sempat memiting leher dari belakang saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi agar tidak melakukan perlawanan/bergerak, beberapa saat kemudian saksi Sukati ibu kandung saksi korban Muhammad Ferry Setiawan bin Sukardi keluar dari rumah karena mendengar keributan dan menangis sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga depan rumah saksi korban (saksi Supriyanto) keluar dari rumahnya dan langsung mendekat untuk meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa bersama saksi Budi Utomo alias Bodong dan Sdr. Eri Widiyanto untuk segera pergi, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi menuju tugu Pasar Gembong, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada pipi di bawah kelopak mata kanan dan berobat ke Puskesmas Gembong serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gembong Kabupaten Pati ;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. saksi Budi Utomo alias Bodong bin Sunarto dan Sdr. Eri Widiyanto alias Bandowi bin Mamin telah mengakibatkan saksi korban Muhammad Ferry Setiawan menderita luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Medis/Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Gembong Nomor : 440 / 1780 tanggal 29 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi di bawah kelopak mata kanan sepanjang 5 (lima) centimeter, dengan kesimpulan kelainan / luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan karena lukanya pasien tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari, dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD DAVID ALFARIDJZI bin EKO POYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD DAVID ALFARIDJZI bin EKO POYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, SH,MH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH dan NUNY DEFIARY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Persidangan secara elektronik ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NUNY DEFIARY, SH

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU, SH,MH

Ttd

ARIS DWIHARTOYO, SH



Panitera Pengganti

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, SH